



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 939/Pdt.G/2008/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan memperhatikan bukti-bukti ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 November 2008 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor : 939/Pdt.G/2008/PA.Cbn, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bandung pada tanggal 2 Mei 1993 sebagaimana tercatat di dalam Buku Kutipan Akta



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan musyawarah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kekeluargaan agar rukun lagi membina rumah tangga,
akan tetapi tidak
berhasil;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekcoan tersebut,
kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
tidak dapat untuk dibina dan dapat dipertahankan lagi
dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk
mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah
mawaddah wa rahmah) tidak dapat
diwujudkan;- -----

Bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan secara terus menerus tidak ada harapan untuk
rukun lagi, maka cukup alasan untuk diajukannya gugatan
perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) Peraturan
Pemerintah No. 9 tahun
1975;- -----

Atas dasar uraian tersebut diatas serta bukti yang akan
Penggugat ajukan pada saatnya nanti, Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan
putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuh kan thalak satu bain sughro Tergugat kepada
Penggugat;
- Biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah
ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara
pribadi dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha
melakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap pada
gugatannya.-----

Menimbang, bahwa terhadap semua alasan dan dalil
gugatan Penggugat tersebut Tergugat secara lisan menyatakan
telah membenarkannya dan selain itu telah menyatakan pula
bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah
tidak mungkin dapat
diteruskan ;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Kutipan Akta
Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor tanggal 19
Januari 1991 diberi tanda P.1 ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, kedua belah
pihak telah mengajukan keluarganya masing-masing sebagai
saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat
kediaman di Kota Bogor ;

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut :

a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Ibu kandung penggugat ;

b. Saksi mengetahui pernikahan mereka pada bulan Mei tahun
1993 di Arcamanik
Bandung ;-----

c. Saksi mengetahui bahwa dalam rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan
pertengkaran, sudah tidak ada keharmonisan sejak tahun
2005;

d. Bahwa saksi telah menasehati kedua belah pihak agar
rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil dan saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali ;

2. SAKSI II, umur 37 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Jakarta Timur ;-----

Memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi selaku kakak ipar Penggugat ;
- b. Saksi mengetahui pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan tahun 1993 dan selama mereka berumah tangga mereka belum dikaruniai anak ;
- c. Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini sudah sering terjadi pertengkaran bahkan telah pisah ranjang sekalipun masih dalam satu rumah yang disebabkan karena Tergugat sikapnya yang kasar ;
- d. Saksi telah berupaya terutama kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat telah membenarkan terhadap bukti- bukti tersebut dan mencukupkan keterangannya serta mohon putusan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup menunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat



adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil dimana Penggugat tetap pada prinsip gugatannya ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan dan dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dihadapan sidang telah membenarkannya dan menyatakan pula bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat diteruskan ; - - - - -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ternyata berdasarkan pengakuan Penggugat yang dibenarkan oleh para saksi serta bukti P-1, Kutipan Akta Nikah tanggal 3 Mei 1993 harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang dahulu menikah tanggal 2 Mei 1993 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, dan selama dalam pernikahannya tersebut telah belum dikaruniai anak, tetapi telah mengangkat 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK I, umur 10 tahun;
- bahwa ternyata Penggugat beragama Islam dan berkediaman diwilayah Kabupaten Bogor, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1), jo. pasal 73 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Cibinong ; - - - - -
- bahwa ternyata dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamai kan kedua belah pihak berperkara terutama kepada pihak Penggugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga persyaratan yang ditetapkan pasal 39 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo. pasal 69 Undang- Undang Nomor 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dipenuhi;

- bahwa ternyata alasan gugatan perceraian ini adalah karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh sikap Tergugat suka judi dan minum minuman keras dan sikap kasar kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini telah pisah tempat tidur, karenanya sesuai pasal 22 ayat (2), jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing telah diperintahkan untuk menghadirkan keluarganya sebagai saksi;
- bahwa ternyata menurut kesaksian beserta sumpahnya SAKSI I dan SAKSI II yang pokoknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyebutkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang sekalipun masih dalam satu rumah pada ahir-ahir ini ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali sebagai terbukti dengan upaya Majelis Hakim dan para saksi telah mendamaikan tetapi tidak berhasil sehingga tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 jo. pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah tidak dicapai lagi, sehingga karenanya alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan thalak Tergugat kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 194.000,- (Seratus sembilan puluh sembilan empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal dua bulan desember tahun Dua ribu Delapan Masehi bertepatan dengan tanggal tiga Dzulhijjah Seribu Empat Ratus Dua puluh Sembilan Hijriyyah oleh kami; Drs. H. Syamsul Anwar, SH.MH sebagai Ketua Majelis dan Drs. HM.Rosyid Yakub,MH serta Dra. Luluk Arifah, MH. sebagai hakim- hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nani Nur`aeni, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ; - - - - -

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Syamsul Anwar, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs.HM. Rosyid Yakub, MH.
Arifah,MH.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Luluk

Panitera Pengganti,

ttd

Nani Nur`aeni, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 75.000,-
 2. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 75.000,-
 3. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Leges : Rp. 3.000,-
 3. Meterai : Rp. 6.000,-
 - Jumlah : Rp.194.000,-
- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah)